

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penjelasan bab sebelumnya, maka disini penulis akan menyimpulkan terkait pada rumusan masalah di bab sebelumnya sebagai berikut :

- 5.1.1. Setelah menentukan suatu objek sita, proses penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri guna tercapainya suatu kepastian hukum yang ada di tengah-tengah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim atau Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Hakim atau Ketua Majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita atau Panitera Pengadilan Negeri dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi. Penyitaan seharusnya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat) sekedar cukup untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari. Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan di nyatakan sah dan berharga oleh Hakim dalam amar putusannya. Jika gugatan ditolak atau sebaliknya dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus di perintahkan untuk diangkat. Setelah itu ada sita revindicatoir, apabila gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sita revindicatoir telah dinyatakan sah, berharga dan tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat.
- 5.1.2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdapat kekurangan yang dapat dinyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak ada sama sekali adanya pengawasan obyek sita, maka dari itu bpsk melemparkan pengawasan

tersebut kepada Pengadilan tingkat pertama sampe tingkat akhir. Oleh karena itu pengawasan terhadap perkara bpsk tidak ada kaitannya dan seluruh pengawasan akan di limpahkan ke Pengadilan dari tingkat pertama dan tingkat akhir.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1.** Proses penyitaan sangat penting bagi kedua pihak yang sedang bersengketa sehingga jalan terbaiknya yaitu perlu adanya penyempurnaan dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk membahas proses penyitaan serta penunjukan objek sita karena ini juga menyangkut mengenai pelaksanaan putusan.
- 5.2.2.** Badan penyelesaian sengketa konsumen seringkali menjadi pilihan dari masyarakat yang ingin menyelesaikan suatu perkaranya di lembaga tersebut. Sehingga perlu di benahi dan di tingkatkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai kewenangannya dan seharusnya jika badan penyelesaian sengketa konsumen ini menjadi harapan dari masyarakat maka pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dari badan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara meningkatkan sumber daya manusia (SDM) anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, meningkatkan sarana dan prasarana, dan meningkatkan gaji dari anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, agar didapati orang-orang yang berkualitas dalam struktur keanggotaanya, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terus dapat melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat dari bidang hukum.